

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh lama paparan radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* terhadap siklus estrus tikus putih (*Rattus norvegicus*) betina dapat disimpulkan:

7.1 Kesimpulan

- a. Tidak terdapat pengaruh 30 menit paparan radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* terhadap siklus estrus yang dilihat dari gambarann sitologi vagina tikus putih (*Rattus norvegicus*) betina.
- b. Tidak terdapat pengaruh 60 menit paparan radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* terhadap siklus estrus yang dilihat dari gambarann sitologi vagina tikus putih (*Rattus norvegicus*) betina.
- c. Terdapat pengaruh 30 menit paparan radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* terhadap siklus estrus yang dilihat dari gambarann sitologi vagina tikus putih (*Rattus norvegicus*) betina.
- d. Tidak terdapat pengaruh 30 menit paparan radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* terhadap siklus estrus yang dilihat dari kadar estradiol tikus putih (*Rattus norvegicus*) betina.
- e. Terdapat pengaruh 60 menit paparan radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* terhadap siklus estrus yang dilihat dari kadar estradiol tikus putih (*Rattus norvegicus*) betina.

- f. Terdapat pengaruh 90 menit paparan radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* terhadap siklus estrus yang dilihat dari kadar estradiol tikus putih (*Rattus norvegicus*) betina.

7.2 Saran

- a. Bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat meningkatkan dan menggencarkan program-program yang memiliki fokus penanggulangan dan pencegahan paparan radiasi, khususnya radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* karena berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh paparan radiasi medan elektromagnetik terhadap kesehatan reproduksi yang telah diujikan terhadap tikus.
- b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan advokasi kepada kepala daerah untuk dapat membuat kebijakan yang tertuang dalam peraturan walikota atau peraturan bupati untuk mendukung program mengurangi risiko penggunaan *Handphone* terutama pada Wanita Usia Subur (WUS) dan pada anak usia sekolah.
- c. Bagi Fasilitas Kesehatan Primer/FKTP (Puskesmas, Klinik Dokter Keluarga dan Klinik Swasta) agar dapat melakukan upaya promotif dan preventif dengan membuat program penyuluhan kesehatan untuk memberikan informasi mengenai bahaya paparan radiasi medan elektromagnetik (EMR) *Handphone* kepada masyarakat.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan mengurangi lama waktu menggunakan *Handphone* karena semakin lama pemaparan radiasi yang berasal dari

Handphone makin tinggi pula *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang terbentuk.

- e. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh lama paparan radiasi medan elektromagnetik *Handphone* terhadap variabel yang lain dalam hal kesehatan reproduksi.

